

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisa pada bab - bab yang telah dibahas sebelumnya mengenai Peran Satuan Intelkam Dalam Penerbitan Perizinan Kegiatan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, penulis mengemukakan beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran Satuan Intelkam dalam penerbitan perizinan kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam rangka penerbitan kegiatan masyarakat telah dilakukan berbagai upaya untuk menerapkan suatu kegiatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam faktor penghambat satuan Intelkam Polrestabes Bandung melakukan penerbitan perizinan terhadap kegiatan masyarakat diantaranya terbatasnya informasi karena jaringan atau informasi yang tertutup.
2. Peran yang dilakukan Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam melakukan penerbitan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung diatur dalam mekanisme penerbitan surat izin. Dalam tata cara pengajuan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diantaranya adalah adanya penggolongan izin atau pemberitahuan, alamat surat izin atau pemberitahuan dan persyaratan yang sudah diatur

dalam mekanisme tersebut. Selain itu, menggali informasi dengan baik tentang sebuah permasalahan yang bertujuan sebagai langkah antisipasi atau pencegahan untuk meminimalisir resiko yang ada.

3. Teknik yang digunakan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam bertujuan mencari dan mengumpulkan data bahan keterangan dan informasi kemudian diolah dan disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam rangka kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung telah diadakan berbagai upaya untuk menerapkan suatu kegiatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang ada. Berikut adalah faktor pendukung yang mempengaruhi Peran Satuan Intelkam Dalam Penerbitan Perizinan Kegiatan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

5.2 Saran

1. Masalah dalam faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan perizinan kegiatan masyarakat perlu adanya ketentuan - ketentuan yang dapat mengatur dalam proses perizinan, apabila perizinan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka perizinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat atau proses perizinan.
2. Perizinan sudah disetujui maka dari satuan intelkam tersebut harus mengecek lokasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat maka dari sini timbul peran satuan Intelkam sebagai personil yang dilibatkan dalam kegiatan

tersebut untuk menciptakan kondisi yang baik dan bagaimana lokasi tersebut layak atau tidak untuk kegiatan masyarakat.

3. Perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi tempat kegiatan masyarakat tersebut dan perlu adanya laporan lokasi yang bertujuan untuk melengkapi data khususnya bagi satuan Intelkam Polrestabes Bandung.